



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦺꦥꦺꦤꦝꦸꦢꦸꦏꦤ꧀ꦧꦏꦸꦭꦠꦤ꧀ꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : [dukcapil@gunungkidulkab.go.id](mailto:dukcapil@gunungkidulkab.go.id), Laman : [www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id](http://www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 09 /KPTS/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG DAN JASA

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024, agar lebih efektif dan efisien perlu dibantu oleh tim teknis;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas pokok Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan memberi masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Membantu dalam penyusunan perencanaan pengadaan;
- b. Membantu dalam penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. Membantu dalam penyusunan rancangan kontrak;
- d. Membantu dalam penyusunan HPS;
- e. Membantu dalam penghitungan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

- f. Membantu dalam penyusunan/perubahan jadwal kegiatan;
- g. Membantu dalam pembuatan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa;
- h. Membantu dalam pengendalian kontrak;
- i. Membantu dalam penyusunan laporan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- j. Membantu dalam penyimpanan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. Melakukan pemeriksaan dan pengecekan barang yang diserahkan meliputi jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan surat pesanan; dan
- l. Membantu dalam menilai Kinerja Penyedia.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosari  
pada tanggal : 9 Januari 2024



KEPALA,

MARKUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Tim Teknis (yang bersangkutan).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR : 09/KPTS/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS  
PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM	JENIS PENGADAAN
1	2	3	4
1.	<p>Arisandy Purba, AP, MPA 197602281994121001 Pembina Tk. I, IV/b</p> <p>Muryani, S.IP 197303171994022001 Penata Tk. I, III/d</p> <p>Kusmono 197403202008011016 Pengatur Muda Tk. I, II/b</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Pengadaan Stopmap</p> <p>2. Pengadaan Jasa Tenaga kebersihan oleh Pihak Ketiga</p> <p>3. Pengadaan Kertas HVS 80 gram kuarto</p> <p>4. Pengadaan Toner Asli</p> <p>5. Pengadaan Lap Top</p> <p>6. Pengadaan alat rekam KTP</p>
2.	<p>Arisandy Purba, AP, MPA 197602281994121001 Pembina Tk. I, IV/b</p> <p>Y Tri Eni Astuti, S.IP, MM 196810071989032006 Pembina, IV/a</p> <p>Kusmono 197403202008011016 Pengatur Muda Tk. I, II/b</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Cleaning Kit</p> <p>2. HDP Film</p> <p>3. Ribbon Colour</p>

Dikeluarkan di : Wonosari  
pada tanggal : 9-Januari 2024



TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth;

1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Tim Teknis (yang bersangkutan)